

TUGAS DAN FUNGSI

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 92/PERMEN-KP/2020

TUGAS:

Melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

FUNGSI:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; www.peraturan.go.id 2020, No.1713 -10;
- c. pengembangan teknik dan metode pengujian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; d. pelaksanaan uji profesiensi;
- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau hama dan penyakit ikan karantina;
- g. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- j. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.